



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

M. Abd. Latief bin K.H. Mahsum, tempat dan tanggal lahir Tanjung Batu, 09 Februari 1958 (Umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalan Baharuddin Aco, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Hj. Tasyrika binti K.H. Mahsum, tempat dan tanggal lahir Majene, 21 Mei 1961 (Umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D2, tempat kediaman di Lingkungan Talumung BTN Linomaloga, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Hj. Hatmawati binti K.H. Mahsum, tempat dan tanggal lahir Majene, 10 Oktober 1967 (Umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer, alamat Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 November 2020 dengan register perkara Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Mj yang setelah diadakan perubahan secara tertulis mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Almarhumah **HJ.HUKMIAH Binti K.H.MAHSUM** lahir dari orang tua/Pasangan Suami Istri (Almarhum) **K.H.MAHSUM** dan Perempuan/Istri yang bernama **Hj.HANISU** (Almarhumah);
2. Bahwa Ayah kandung/Orang tua Pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor; 464.3/KL-LB/108/IX/2020, sementara istrinya/ Ibu Kandung Pewaris bernama Hj. HANISU (Almarhumah) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2018, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor; 464.3/KL-LB/109/IX/2020.;
3. Bahwa Orang tua (Ayah) Pewaris (Almarhum) K.H. MAHSUM dan Ibu Kandung Pewaris bernama Hj. HANISU (Almarhumah) menikah secara Islam di Majene pada Tahun 1945, dan telah melahirkan 6 (Enam) Orang anak diantaranya ;
 1. H. Hamzah Amin Bin K.H.MAHSUM (Almarhum) ;
 2. **Hj. Hukmiah Binti K.H. MAHSUM (Almarhumah)/ Pewaris;**
 3. Hj. Farida K.H.MAHSUM (Almarhumah);
 4. M.LatiefBin K.H.MAHSUM (Pemohon 1);
 5. Hj.TasyrikaBinti K.H.MAHSUM (Pemohon 2);
 6. Hj. HatmawatiBinti K.H.MAHSUM (Pemohon 3) ;
4. Bahwa Pewaris **HJ. HUKMIAH** meninggal dunia di Majene pada tanggal 10 April 2019, dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 464.3/KL-LB/110/IX/2020. Tanggal 28 September 2020.;
5. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Almarhumah **HJ. HUKMIAH Binti K.H. MAHSUM**, meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;
6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhumah **HJ. HUKMIAH Binti K.H. MAHSUM** belum pernah menikah, dan semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia, Pewaris tinggal dan menetap di rumah peninggalan orang

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di jalan Baharuddin Aco No.20, Lingkungan Tanjung batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

7. Bahwa Pewaris **HJ. HUKMIAH Binti K.H. MAHSUM** mempunyai 5 (Lima) orang saudara kandung, 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia, dan 3 (Tiga) diantaranya masih hidup sampai sekarang. Berikut nama-nama saudara kandung Pewaris diantaranya ;

1. H. Hamzah Amin Bin K.H. MAHSUM (**Almarhum**);
2. Hj. Farida Binti K.H. MAHSUM (**Almarhumah**);
3. M. Latief Bin K.H. MAHSUM (**Pemohon 1**);
4. Hj.TasyrikaBinti K.H.MAHSUM (**Pemohon 2**);
5. Hj. HatmawatiBinti K.H.MAHSUM (**Pemohon 3**).

8. Bahwa Saudara Kandung Pewaris bernama Almarhum **H. HAMZAH AMIN Bin K.H. MAHSUM (Almarhum)**. Telah meninggal dunia di Majene pada tanggal 14 Juni 2019, Berdasarkan surat Keterangan Kematian nomor; 464.3/KL_LB/112/IX/2020;

9. Bahwa saudara kandung pewaris bernama (**Almarhumah**) **Hj. FARIDAH Binti K.H. MAHSUM** Telah lebih dahulu meninggal dunia di Majene pada tanggal 28 Juli 2006. Berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor; 464.3/KL_LB/111/IX/2020. Dan semasa hidupnya belum pernah menikah;

10. Bahwa atas Permohonan ini, kami Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Hj. Hukmiah binti K.H.Mahsum, meninggal dunia di Majene, pada tanggal 10 April 2019, karena sakit;
3. Menetapkan siapa saja ahli waris dari Hj. Hukmiah binti K.H. Mahsum;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

atau.-

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnyamenuruthukum.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605080902580002 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama ABD. Latif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, foto kopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605086605610001 tertanggal 14 Nopember 2017 atas nama Hj. Tasyrika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605084110670001 tertanggal 7 Desember 2012 atas nama Hj. Hatmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503083049 tanggal 21 Juni 2013 atas nama H. Maksun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605080702110001 tanggal 31 Juli 2012 atas nama Rahmat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
6. Surat Kelahiran Nomor 464.2/KL-LB/20/XI/2020 atas nama ABD. LATIF, tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Kelahiran Nomor 464.2/KL-LB/21/XI/2020 atas nama Hukmiah, tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 154/V/1986 tanggal 3 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-08082019-0013 tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Tasyrika. M. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 100/KL-LB/135/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Hukmiah Nomor 464.3/KL-LB/110/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Majene fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya P.11
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Hamzah Amin (saudara kandung Almarhumah Hj. Hukmiah) Nomor 464.3/KL-LB/112/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Majene fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya P.12.
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Hanisu (ibu kandung Almarhumah Hj. Hukmiah) Nomor 464.3/KL-LB/109/IX/2020 bertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P13.
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama K.H. Mahsum (ayah kandung Almarhumah Hj. Hukmiah) Nomor 464.3/KL-LB/108/IX/2020 bertanggal 28

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P14.

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Farida (saudara kandung Almarhumah Hj. Hukmiah) Nomor 464.3/KL-LB/111/IX/2020 bertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-KM-26112020-0003 tanggal 26 November 2020 atas nama Hukmiah. M. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

17. Fotokopi silsilah keluarga atas nama K.H. Mahsum yang dibuat oleh Wahyuni bertanggal 28 September 2020, diketahui oleh Lurah Labuang dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.15.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Thamrin bin Masyuhr**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di TG. Batu Timur, Lingkungan TG. Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari saudaranya yang bernama HJ. Hukmiah pada tanggal 10 April 2019 karena sakit, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa, almarhumah Hj. Hukmiah mempunyai 5 saudara, yaitu para Pemohon dan 2 orang lagi telah meninggal dunia, yaitu H. Hamzah Amin Bin K.H. MAHSUM, yang meninggal pada tanggal 14 Juni 2020 karena sakit dan Hj. Farida K.H.MAHSUM juga telah lama meninggal dunia yaitu pada tanggal 28 Juli 2006 juga karena sakit;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Hukmiah telah lama meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Hj. Hukmiah di meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Hukmiah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan serta tetap beragama Islam, begitupun dengan para Pemohon juga tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Hukmiah serta keperluan lainnya;
- Saksi 2, **Basri bin Ganium**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di TG. Batu Barat, Lingkungan TG. Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari saudaranya yang bernama HJ. Hukmiah pada tanggal 10 April 2019 karena sakit, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa, almarhumah Hj. Hukmiah mempunyai 5 saudara, yaitu para Pemohon dan 2 orang lagi telah meninggal dunia, yaitu H. Hamzah Amin Bin K.H. MAHSUM, yang meninggal pada tanggal 14 Juni 2020 karena sakit dan Hj. Farida binti K.H.MAHSUM juga telah lama meninggal dunia yaitu pada tanggal 28 Juli 2006 juga karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Hukmiah telah lama meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Hj. Hukmiah di meninggal dunia;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj. Hukmiah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan serta tetap beragama Islam, begitupun dengan para Pemohon juga tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Hukmiah serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Thamrin bin Masyhur dan Basri bin Ganium.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P17 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, yang memuat keterangan tentang domisili para Pemohon, maka bukti surat bertanda P.1 P2 dan P3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 yang memuat perihal identitas keluarga para Pemohon yang didalamnya juga telah memuat keterangan perihal orang tua yakni hubungan kekeluargaan antara para Pemohon dengan Almarhumah Hj. Hukmiah, sedangkan bukti P.6 dan P.7, merupakan surat keterangan lahir dari Pemohon I dan Almarhumah yang hanya bernilai sebagai bukti permulaan karena hanya dikeluarkan oleh Lurah yang ditunjang dengan alat bukti bertanda P.16 serta keterangan 2 orang saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.8, P.9 dan P.16 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang memuat keterangan perihal Pemohon II dan Pemohon III adalah putri dari almarhum KH. Maksun dan HJ. Hanisu sehingga dengan demikian telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.4 sampai dengan P.9 dan P.16 patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan sebagai saudara kandung dengan Almarhumah Hj. Hukmiati, Almarhumah HJ Farida serta Almarhum H. Hamzah Amin hal tersebut diakui oleh warga serta aparat setempat

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 adalah akta bawah tangan yang memuat keterangan perihal hubungan KH. Maksun dengan Hj. Hanisu yang diakui oleh aparat setempat sebagai suami istri yang perkawinannya tidak tercatat sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 bukti surat mana merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang kematian Hj. Hukmiah binti KH. Mahsum pada tanggal 10 April 2019 karena sakit, bukti mana juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya yang menyatakan bahwa Hj. Hukmiah binti KH. Mahsum meninggal karena sakit dan dalam keadaan muslim bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan benar bahwa Hj. Hukmiah binti KH. Mahsum telah meninggal karena sakit pada tanggal 10 April 2019;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.13 dan P.14 merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa orang tua almarhumah Hj. Hukmiah binti KH. Mahsum telah lama meninggal jauh sebelum Hj. Hukmiah binti KH. Mahsum meninggal dunia keterangan mana ditunjang pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diatas sumpahnya menyatakan bahwa selama hidupnya Hj. Hukmiah binti KH. Mahsum tidak memiliki ahli waris selain para Pemohon dan selama hidup Hj. Hukmiah binti KH. Mahsum tidak pernah menikah, serta tidak ada lagi keluarga yang diketahuinya masih hidup, serta tidak ada lagi yang dapat menjadi ahli warisnya kecuali para Pemohon sehingga patut diduga bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari Hj. Hukmiah binti KH. Mahsum keterangan mana sejalan dan mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.15 dalam bukti surat tersebut dapat diperoleh data kematian atas nama HJ. Farida binti KH. Maksun meninggal karena sakit pada tanggal 28 Juli 2006, bukti surat tersebut didukung oleh

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi saksi yang sama menyatakan bahwa Hj. Farida adalah saudara kandung HJ. Hukmiah serta para Pemohon yang juga telah meninggal jauh sebelum almarhumah Hj. Hukmiah meninggal dunia, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon kematian saudara kandungnya yang bernama Hj. Farida binti K.H. Maksum telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.16, berupa surat keterangan silsilah keluarga, bukti surat mana hanya bernilai bukti permulaan yang ditunjang pula dengan keterangan dua orang saksi bahwa kedua orang tua HJ. Hukmiah binti KH. Mahsum, dan saudaranya yang bernama HJ. Farida binti KH. Mahsum telah lama meninggal dunia semasa Hj. Hukmiah binti KH. Mahsum, sedangkan saudara yang lain yang bernama H Hamzah Amin bin KH. Mahsum baru meninggal setelah Hj Hukmiah binti KH. Mahsum meninggal dunia keterangan mana telah sejalan dan mendukung permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, dan almarhum H. Hamzah binti KH. Mahsum adalah saudara laki-laki, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III, juga Hj. Farida adalah saudara perempuan kandung, dari almarhumah Hj. Hukmiah;
- Bahwa Almarhumah Hj. Hukmiah telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhumah Hj. Farida telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2006 juga karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa Almarhum H. Hamzah Amin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam
- Bahwa kematian Almarhumah HJ. Hukmiah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit
- Bahwa ayah kandung Almarhumah yakni KH. Mahsum dan ibunya H. Hanisu terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah HJ hukmiah dan keperluan lainnya.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hj. Hukmiah.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj. Hukmiah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. Hukmiah meninggal dunia pada 10 April 2019 di Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa pada saat Almarhumah Hj. Hukmiah meninggal dunia saudara kandungnya yang bernama H. Hamzah amin masih hidup dan tidak ditemukan secara nyata dimuka persidangan yang dapat menghalangi hak waris dari Almarhum H. Hamzah Amin sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Hamzah Amin haruslah dinyatakan sebagai salah satu ahli waris dari Almarhumah Hj. Hukmiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Hukmiah;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (2) tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhumah Hj. Hukmiah adalah sebagai berikut:

1. Almarhum H. Hamzah Amin sebagai saudara laki-laki Kandung;
2. Abd. Latif (Pemohon I) sebagai saudara laki-laki kandung;
3. Hj. Tasyrika (Pemohon II) sebagai saudara perempuan kandung;
4. Hj. Hatmawati (Pemohon III) sebagai saudara perempuan kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj. Hukmiah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara hukum perkawinan meskipun telah dicabut namun perkara tersebut telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Majene berdasarkan ketentuan pasal 192, dan 193 R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Hj. Hukmiah binti K.H.Mahsum, meninggal dunia di Majene, pada tanggal 10 April 2019, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj. Hukmiah binti K.H. Mahsum sebagai berikut;
 - 3.1. Almarhum H. Hamzah Amin sebagai saudara laki-laki Kandung;
 - 3.2. Abd. Latif (Pemohon I) sebagai saudara laki-laki kandung;
 - 3.3. Hj. Tasyrika (Pemohon II) sebagai saudara perempuan kandung;
 - 3.4. Hj. Hatmawati (Pemohon III) sebagai saudara perempuan kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim



Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)